



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Menteng, Jakarta Pusat

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., C.L.A., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., M.B.A., CN, Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Asdar Thosibo, S.H., Dimaz Elroy, S.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaean, S.H., M.H., Klemens Ame, S.H., dan Natalia Petracia Sahetapy, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Wisma Proklamasi 41,

Jalan Proklamasi Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat. Akan tetapi hanya MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., C.L.A., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., M.B.A., CN, Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., dan Natalia Petracia Sahetapy, S.H., yang menandatangani Surat Kuasa, sehingga mereka yang berhak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 202/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Nurhadisigit Law Office yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. HC. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
- Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa

- Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si**
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai
Kebangkitan Bangsa
- Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29544/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 bertanggal 5 Juli 2019, memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., M.C.C.L., C.L.A., Wiwin Winata, S.Sy, Rivaldi, S.H., Sidik, S.H.I., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum ZIA & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan H. Zainuddin Nomor 43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 254-14-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor **50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia“;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL: 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul: 01. 46 WIB**;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**,;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB**;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI JAMBI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DAPIL 5 NOMOR URUT 1

NAMA : H. ABDUL HALIM USMAN, SH

1. Bahwa Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan V (Kecamatan Pengabuan dan Senyerang berdasarkan DAA1, DA1 dan DB1:

NO	PARTAI	KECAMATAN		JUMLAH SUARA	KURSI 6
		Pengabuan	Senyerang		
1	DEMOKRAT	958	925	1883	1883
2	PKB	3663	1995	5658	

Sehingga yang mendapatkan kursi adalah SUBARI, Sag, Kursi Ke 2 (dua), Caleg Nomor urut 2, Dapil V Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Bahwa menurut PEMOHON, berdasarkan data C1 yang sah dan telah diverikasi KPUD Tanjung Jabung Barat, ada indikasi adanya kecurangan dengan mengurangi suara PEMOHON di 10 TPS yang totalnya 12 suara dan penambahan suara caleg lain sejumlah 12 suara dengan rincian sebagai berikut ini:

SUARA PARTAI DEMOKRAT

NO	TPS	DESA	DB1	C1	SELISIH
1	1	SUNGAI LANDAK	5	6	1
2	3	SUNGAI LANDAK	54	55	1
3	21	KEL.TELUK NILAU	20	21	1
4	3	SUNGAI JERING	12	13	1
5	1	MORGO RUKUN	4	11	7
6	6	PARIT PUDIN	61	62	1
JUMLAH			156	168	-12

SUARA PKB

NO	TPS	DESA	DB1	C1	SELISIH
1	5	SUNGAI LANDAK	17	11	6
2	2	SUNGAI RAYA	50	48	2
3	19	KEL.TELUK NILAU	48	45	3
4	14	KEL. SENYERANG	10	9	1
JUMLAH			125	113	+12

3. Bahwa apabila C1 dimaksud dijadikan dasar perolehan suara maka Partai Demokrat, yaitu PEMOHON akan mendapatkan kursi ke-6 di Daerah Pemilihan V Kabupaten Tanjung Jabung Barat perolehan suara sebagai berikut :

No	Partai	Kecamatan		Jumlah Suara	Kursi 6
		Pengabuan	Senyerang		
1	DEMOKRAT	961	937	1898	1898
2	PKB	3658	1988	5646	

4. Bahwa atas permasalahan dimaksud, PEMOHON sudah menyampaikan permasalahan ini ke Bawaslu setempat, namun sampai sekarang belum ditindak-lanjuti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Penghitungan suara di TPS 1, 3, Desa Sungai Landak, TPS 21 Kel Teluk Nilau, TPS 3 Desa Sungai Jering, TPS 1 Desa Morgo Rukun, TPS 6 Desa Parit Pudin, TPS 5 Desa Sungai Landak, TPS 2 Desa Sungai Raya, TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau, TPS 14 Kelurahan Senyerang.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

NAMA : MUSHARSYAH

DAPIL : 4 NO. URUT 1

1. Bahwa PDI P mendapatkan suara 19120 dan mendapatkan 4 Kursi. Partai Demokrat memperoleh suara 19060 dan mendapatkan kursi 4 (empat) di Dapil 4 Nomor 4 (empat);
2. Bahwa selisih suara Partai Demokrat dengan kursi terakhir (kursi ke 4) PDI P adalah sejumlah 120 suara;
3. Bahwa seharusnya PEMOHON bisa memperoleh suara melebihi suara PDI P dikarenakan adanya kecurangan yang terjadi. Kecurangan dapat disampaikan bahwa pada tanggal 17 April 2019 saat hari pelaksanaan Pemilihan Umum telah menemukan adanya kejadian perihal adanya pemilih yang bukan penduduk setempat ber KTP di luar Provinsi Jambi dapat memilih Caleg DPR RI, PRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 03 Desa ranggo Kecamatan Limun Dapil IV Kabupaten Sarolangun;
4. Bahwa atas kejadian tersebut, PEMOHON pada tanggal 26 April 2019 telah mengadukan permasalahan ini kepada Panwascam dan Bawaslu Jambi, (BUKTI P – 1) ;
5. Bahwa sehubungan dengan pengaduan tersebut, akhirnya saksi dari Partai Democrat melaporkan ke Bawaslu Panwascam Kecamatan Limun. Dimana atas pengaduan dimaksud, Bawaslu Panwascam Kecamatan Limun mengeluarkan rekomendasi agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Ranggo Kecamatan Limun Dapil IV Kabupaten Sarolangun, sebagaimana bukti Penerimaan Laporan Nomor: 01/LP/PG/CAM.LIMUN/05-08/IV/2019, Tertanggal 26 April 2019, (BUKTI P – 2);
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka saksi demokrat menyampaikan keberatan pada pleno Kecamatan Limun, sebagaimana adanya surat pernyataan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Limun – Kab. Sarolangun, dalam DA-2-KPU (BUKTI P – 3);
7. Bahwa namun TERMOHON TERMOHON menolak untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dimaksud, sebagaimana suratnya nomor 207/PY.01.SO/KPU-KAB/1503/IV, perihal menindak-lanjuti surat PPK Limuntertanggal 28 April 2019;
8. Bahwa penolakan untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSU) oleh TERMOHON telah menutup kesempatan atau peluang PEMOHON untuk

mendapatkan tambahan suara serta mendapatkan kursi terakhir sehingga hal ini telah merugikan PEMOHON;

9. Bahwa jumlah pemilih di TPS 3 adalah sebanyak.....suara. dikarenakan suara PEMOHON selisihnya sebanyak ...suara maka sangat mungkin PEMOHON mengungguli dan mendapatkan suara caleg nomor....pemilik kursi terakhir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) di TPS 03 Desa Ranggo Kecamatan Limum Dapil IV Kabupaten Sarolangun – Provinsi Jambi;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P14-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

Dapil Tanjung Jabung Barat 5

1. Bukti P14-1 : Fotokopi Model DB1 Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Bukti P14-2 : Fotokopi C1 TPS 1 Sungai Landak Kecamatan Senyerang
3. Bukti P14-3 : Fotokopi C1 TPS 3 Sungai Landak Kecamatan Senyerang
4. Bukti P14-4 : Fotokopi C1 TPS 05 Sungai Landak Kecamatan Senyerang
5. Bukti P14-5 : Fotokopi Model DAA-1 Kecamatan Senyerang
6. Bukti P14-6 : Fotokopi C1 TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan
7. Bukti P14-7 : Fotokopi C1 TPS 21 Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan

8. Bukti P14-8 : Fotokopi Model DAA-1 Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan
9. Bukti P14-9 : Fotokopi C1 TPS 03 Sungai Jering Kecamatan Pengabuan
10. Bukti P14-10 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Sungai Jering Kecamatan Pengabuan
11. Bukti P14-11 : Fotokopi C1 TPS 01 Desa Morgo Rukun Kecamatan Senyerang
12. Bukti P14-12 : Fotokopi Model DAA-1 TPS 01 Desa Morgo Rukun Kecamatan Senyerang
13. Bukti P14-13 : Fotokopi C1 TPS 06 Desa Parit Pudin Kecamatan Pengabuan
14. Bukti P14-14 : Fotokopi Model DAA-1 Desa Parit Pudin Kecamatan Pengabuan;
15. Bukti P14-15 : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan
16. Bukti P14-16 : Fotokopi DAA-1 Desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan
17. Bukti P14-17 : Fotokopi C1 TPS 14 Kelurahan Senyerang
18. Bukti P14-18 : Fotokopi DAA-1 Desa Senyerang Kecamatan Senyerang

Dapil Sarolangun 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model B.1, Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PG/Cam.Limun/05.08/IV/2019, tertanggal 26 April 2019 kepada Panwascam dan Bawaslu Jambi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 01/ K. Bawaslu- Prov.JA.06..05/PM.0100/IV/2019, tertanggal 27 April 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarolangun nomor 207/PY.01.SO/KPU-KAB/1503/IV, perihal menindak-

- lanjuti surat PPK Limun tertanggal 28 April 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Dokumentasi Pleno PPK Limun terkait buka kotak suara TPS 3, Desa Ranggo
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DA-2-KPU, Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan khusus rekapitulasi hasil perhitungan suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT, DPT, dan DPK di TPS 02 Desa Ranggo;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) TPS 03 Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar hadir DPT, DPTb, DPK jumlah 104 orang, TPS 03 Desa Ranggo;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Hadir DPK "Siluman" jumlah 28 orang TPS 03 Desa Ranggo;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara DPRD Kab/Kota Pemilu 2019, Form Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Ranggo, Kecamatan Limun;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara DPRD Kab/Kota Pemilu 2019, Form Model DA-1 DPRD Provinsi;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara DPRD Kab/Kota Pemilu 2019, Form Model DC-1 DPRD Provinsi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 256-14-05/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERBAIKAN PERMOHONAN TELAH KEDALUARSA (MELEWATI 3x24 JAM SEJAK PENETAPAN KPU)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional*" juncto Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "*Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU*" juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) yang menyatakan, "*Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon*" juncto Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden (Peraturan MK 6/2018) bahwa tahapan pengajuan Permohonan Pemohon adalah tanggal 21 Mei 2019 s/d 24 Mei 2019, sehingga pengajuan permohonan **a quo hanya dapat** diajukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak KPU menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional;

2. Bahwa dalam permohonan awal Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:04 WIB untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dapil 5, Pemohon

mempersoalkan calon anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil 5, Nomor Urut 1, atas nama H. Abdul Halim Usman dengan mendalilkan dua point dalam 5 baris yang menyatakan,

- *Adanya penggelembungan suara sehingga perubahan suara dari C1 desa sungai landak TPS 1 s/d 8,*

Tuntutan

- *Mohon tindaklanjut agar penggelembungan suara tersebut dikembalikan kesemula*

Dalam perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 08:47 WIB, Pemohon memperbaiki permohonan yang intinya sebagai berikut:

- a. Untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dapil 5, Pemohon mengubah substansi dan pokok permohonan dengan perbaikan menjadi lain serta jumlah TPS yang dipermasalahkan yang semula TPS 1 s/d TPS 8 (8 TPS) menjadi berganti dan bertambah 10 TPS tidak hanya di Sungai Landak, juga di Kel. Teluk Nilau, Sungai Jering, Morgo Rukun, Parit Pudir, Sungai Raya, dan Kel. Senyerang.
 - b. Untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sorolangun Dapil 4 terdapat perubahan materi dan pokok permohonan yang semula mempersoalkan pemilih ber-KTP luar provinsi yang dapat memilih caleg anggota DPR dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten beserta menyertakan adanya laporan hasil pengawasan TPS dan Panwas di TPS 03 dan bukti lainnya tanpa menguraikan kronologinya, sedangkan dalam perbaikan sudah menambah dalil pokok permohonan menjadi lain bahwa Pemohon mengklaim suaranya melebihi suara PDI P jika tidak terjadi kecurangan berupa adanya pemilih ber-KTP luar provinsi tersebut.
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 diumumkan pada pukul 01:46 WIB dan perbaikan permohonan Pemohon diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 08:47 WIB yang mengubah *locus* (TPS) dan menambah Dapil 4 sebagai Dapil baru adalah perbaikan

permohonan yang sudah kedaluarsa. Bahwa perbaikan permohonan berdasarkan Pasal 32 UU MK juncto Pasal 13 ayat (3) Peraturan MK 2/2018 juncto Lampiran Peraturan MK 2/2019 bahwa Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon dijadwalkan pada tanggal 28 s/d 31 Mei 2019, seharusnya perbaikan sebatas melengkapi permohonan dan memperjelas materi permohonan, sehingga permohonan permohonan *a quo* seharusnya melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penetapan KPU atau permohonan Mahkamah menyatakan setidaknya tidak dianggap tidak ada dan dikesampingkan;

4. Bahwa perbaikan permohonan *a quo* kedaluarsa sepanjang dalil dan Dapil baru yang selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan diatas serta berdasarkan praktik peradilan MK yang tetap (yurisprudensi tetap) dalam Pemilu 2014 maupun Pilkada Serentak 2018 sebagai berikut;

a. Putusan-Putusan PPHU 2014

Putusan Nomor 10-07-02 /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014, yang diajukan oleh Partai Demokrat, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 DPRD Provinsi (perseorangan Dahril Siregar) Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang...dst

....Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan a quo pada permohonan awal yang masih belum melewati tenggang waktu pengajuan permohonan hanya menyebutkan, “DARMILI R GEA, S.H. Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 8 merasa dirugikan karena terjadinya manipulasi hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Selatan”. Baru kemudian dalam perbaikan

permohonan muncul dalil mengenai Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 untuk DPRD Provinsi yang dipermasalahkan. Hal demikian telah pula dikonfirmasi oleh para pihak dalam persidangan. Dengan demikian, permohonan a quo melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan harus dikesampingkan;

Putusan Nomor 12-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“.....Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan Batu Bara 1 Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Putusan Nomor 08-15-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara), tanggal 30 Juni 2014, yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“.....Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan Medan 3 dan Daerah Pemilihan Simalungun 1 Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014 dan 24 Mei 2014 yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Putusan Nomor 11-08-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi DKI Jakarta) tanggal 30 Juni 2014, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*“Akan tetapi, khusus pengajuan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta 4, DKI Jakarta 5, dan DKI Jakarta 9, **Pemohon mengajukan permohonannya melalui perbaikan permohonan pada tanggal 15 Mei 2014, pukul 19.49 WIB (sesuai dengan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 04.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014) yang telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sehingga permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang”.***

b. Putusan PHP Kepala Daerah 2018

Putusan Nomor1/PHP.KOT-XVI/2018 (PHP Walikota Tegal), tanggal 17 September 2018, yang diajukan oleh KH. Habib Ali Zainal Abidin dan Tanty Prasetyoningrum, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*“Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah pada persidangan pendahuluan tanggal 27 Juli 2018, permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan dan perbaikan permohonan yang memenuhi ketentuan Pasal13 ayat (3) PMK 5/2017, dan Pemohon dapat melakukan renvoi pada saat Sidang Pendahuluan sepanjang tidak menambah atau mengubah substansi permohonan. Oleh karena itu, **perbaikan permohonan yang diserahkan Pemohon pada tanggal 27 Juli 2018 yang menyangkut penambahan substansi permohonan sejak awal memang tidak akan dipertimbangkan Mahkamah karena telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh PMK 5/2017;”***

1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

5. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) karena sebagai berikut:

Dopil 5

- a. Dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita dan petitum yakni uraian "*kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*" dan petitum yang memuat "*permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*". Pemohon dalam petitum permohonan awal hanya memohon: "*mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*" tanpa menguraikan satu persatu permintaan sesuai ketentuan. Dalam perbaikan permohonan, Pemohon dalam petitumnya meminta "Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara" yang tidak jelas karena tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. Permohonan Pemohon antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum saling bertentangan, karena posita terkait kesalahan penghitungan suara, akan tetapi Pemohon justru meminta penghitungan ulang. Seharusnya pokok sengketa mengenai kesalahan hitung menuntut suara yang benar berdasarkan dokumen dan bukti yang valid.
- c. Bahwa dalil Pemohon dalam posita tidak jelas karena Partai Demokrat di Kecamatan Pengabuan dan Senyerang berjumlah 1883, seharusnya berdasarkan C1 suara Partai Demokrat berkurang 12 suara, maka seharusnya dengan ditambah suara Partai Demokrat berdasarkan C1 seharusnya suara Partai Demokrat yang benar $1.883+12=1895$, akan tetapi dalam dalil Pemohon dalam tabelnya tertulis 1.898. Bahwa ketidakjelasan ini seharusnya diputus tidak dapat diterima oleh Mahamah.

Dapil 4

- a. Bahwa dalam perbaikan permohonannya Pemohon mendalilkan PDI P memperoleh 1.9120 suara (4 kursi) dan Partai Demokrat memperoleh 1.9060 suara (kursi 4) di Dapil 4 tanpa menjelaskan perolehan suara tersebut berdasarkan apa.
- b. Bahwa Pemohon mengklaim selisih suara Partai Demokrat dengan kursi terakhir (ke-4) PDI P adalah 120 suara. Pemohon tidak menjelaskan selisih suara antara Pemohon dengan PDI P dengan persandingan penghitungan perolehan kursi menurut Pemohon.
- c. Bahwa dengan dalil selisih suara Partai Demokrat dengan PDI P sebanyak 120 suara, Pemohon tidak menjelaskan jumlah pemilih ber-KTP luar provinsi pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019, sehingga mempengaruhi suara dan terpilihnya calon anggota DPRD provinsi dari Partai Demokrat Dapil 4, atas nama Musharsyah.
- d. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pengaduan serta laporan ke Panwasdam Kecamatan Limun (point 4 dan 5) dengan menyatakan adanya rekomendasi agar dilakukan PSU di TPS 3 Desa Ranggo Kecamatan Limun, akan tetapi Pemohon tidak jelas dan menguraikan isi dan bunyi rekomendasi tersebut serta melampirkan bukti rekomendasi tersebut;
- e. Bahwa pada point 9, Pemohon hanya mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa jumlah pemilih di TPS 3 adalah sebanyak....suara. dikarenakan suara Pemohon selisihnya sebanyak.....suara maka sangat mungkin Pemohon mengungguli dan mendapatkan suara caleg nomor.....pemilik kursi terakhir" tanpa menguraikan dengan jelas dan tidak menyebutkan hasil penghitungan suara di TPS 3 serta dalil "sangat mungkin" Pemohon adalah bersifat asumptif, padahal seharusnya Pemohon membuktikan kesalahan penghitungan suara di TPS tersebut dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan dokumen dan bukti yang valid.

6. Bahwa permohonan *a quo* adalah *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap (yurisprudensi) oleh Mahkamah antara lain Putusan No. 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN / KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL 5 No. Urut 1 (Kecamatan Pengabuan dan Senyerang) an. H. Abdul Halim Usman,SH

No.	PARTAI POLITIK	KECAMATAN		JUMLAH SUARA	KURSI 6
		Pengabuan	Senyerang		
1	Demokrat	958	925	1883	1883
2	PKB	3663	1995	5658	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil pemohon di dalam permohonan perkara ini kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon;
2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 9 (Sembilan) sampai dengan halaman 10 (Sepuluh) angka 1 (satu) mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan 5 (Lima) yang meliputi kecamatan pengabuan dan kecamatan senyerang adalah tidak benar;

3. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 5 (Lima) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (vide bukti T-003 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05) adalah sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
		PEMOHON		TERMOHON	
		DEMOKRAT	PKB	DEMOKRAT	PKB
1	Kecamatan PENGABUAN				
		961	3658	958	3663
2	Kecamatan SENYERANG				
		937	1988	925	1995
	Jumlah	1898	5646	1883	5658

4. Bahwa tidak benar Dalil pemohon pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) angka 2 (dua) mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 5 (lima) yang meliputi:
1. TPS 1 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang
 2. TPS 3 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang
 3. TPS 6 Desa Parit Pudin Kecamatan Pengabuan
 4. TPS 19 Desa Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan
 5. TPS 21 Desa Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan
 6. TPS 1 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang
 7. TPS 3 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang
 8. TPS 5 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang
 9. TPS 1 Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang
 10. TPS 14 Kelurahan Senyerang Kecamatan Senyerang

5. Bahwa hasil penghitungan suara pada Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 5 (Lima) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang benar menurut KPU/Termohon (*vide bukti T-005 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05 dan T-006 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05*) adalah sebagai berikut:

PARTAI DEMOKRAT

NO	DESA	TPS	C1	DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA
1	DESA SUNGAI LANDAK	1	6	6
2	DESA SUNGAI LANDAK	3	53	53
3	KEL. TELUK NILAU	21	20	20
4	DESA SUNGAI JERING	3	12	12
5	DESA MARGO RUKUN	1	4	4
6	DESA PARIT PUDIN	6	61	61
JUMLAH			156	156

PARTAI PKB

NO	DESA	TPS	C1	DAA1DPRD KABUPATEN/KOTA
1	SUNGAI LANDAKK	5	17	17
2	DESA SUNGAI RAYA	2	50	50
3	KEL.TELUK NILAU	19	48	48
4	KEL.SENYERANG	14	9	10
JUMLAH			124	125

6. Bahwa terhadap Dalil pemohon poin 3 (tiga) pada halaman 10 (Sepuluh) mengenai perolehan suara di daerah pemilihan tanjung jabung barat 5 (Lima) yang mana pemohon mendasarkan pada bukti C1 adalah tidak benar, Termohon tetap berpendapat bahwa yang benar menurut termohon (*vide bukti T-003 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05*) adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	KECAMATAN		JUMLAH SUARA	KETERANGAN
		PENGABUAN	SENYERANG		
1	DEMOKRAT	958	925	1883	DB1-DPRD KAB/KOTA
2	PKB	3663	1995	5658	

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	KECAMATAN		JUMLAH SUARA	KETERANGAN
		PENGABUAN	SENYERANG		
1	DEMOKRAT	958	925	1883	DB1-DPRD KAB/KOTA
2	PKB	3663	1995	5658	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.1. KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Sarolangon, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.2. DAPIL 4 No. Urut 1 an. Musharsyah

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN / KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAROLANGON

Tabel versi pemohon

No.	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	KURSI 6
1	Demokrat	19060	1883
2	PDI P	19120	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** angka (1) halaman 11 (Sebelas) **Tidak benar** bahwa Perolehan Suara PDI-P Di Dapil 4 sebanyak 19.120 Suara perolehan suara PDI-P yang benar adalah sebanyak 21.990 suara dan **Tidak benar** bahwa Perolehan Suara Partai Demokrat sebanyak 19.060 suara, yang benar Partai Demokrat adalah sebanyak 14.958 suara. (VIDE BUKTI T-003-SAROLANGUN 4-DEMOKRAT-50-14-05).
2. Bahwa dengan demikian terhadap dalil **PEMOHON** angka (2) halaman 11 (Sebelas) yang mendalilkan adanya selisih suara Partai Demokrat dengan kursi terakhir (Kursi ke 4) PDI-P adalah Sejumlah 120 suara adalah **menjadi tidak benar pula**.
3. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** angka (3, 4, 5 & 6) halaman 11 (Sebelas) Permohonan *a quo* yang mendalilkan tentang Informasi benar terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh 5 (lima) pemilih yang ber e-KTP dengan alamat di luar domisili.

Bahwa tidak benar saksi Partai Demokrat melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kecamatan Limun untuk merekomendasikan agar dilaksanakannya Pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 3 Desa Ranggo Kec. Limun Dapil 4 Kab.

Sarolangun, karena yang mengusulkan rekomendasi PSU adalah Partai Gerindra.

4. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** angka (7) halaman 12 (Dua belas) Permohonan *a quo* yang mendalilkan tentang termohon menolak untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Sebagaimana Surat Nomor 207/PY.01.SO/KPU-KAB/1503/IV perihal menindak lanjuti surat PPK Limun tertanggal 28 April 2019 adalah **tidak benar**, Panwaslu Kecamatan Limun telah merekomendasikan PSU yang diterima pada tanggal 27 April 2019 pukul 12.00 Wib.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 373 poin 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota

Bahwa dikarenakan pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 maka pelaksanaan PSU terakhir adalah jatuh pada tanggal 27 April 2019, sehingga PSU tersebut tidak dapat dilaksanakan karena untuk melakukan Sesuai dengan Peraturan KPU RI nomor 3 tahun 2019 bahwa logistik pemungutan suara harus sudah berada di TPS 1 hari sebelum pemungutan suara, selanjutnya formulir model C6 yang berisi tentang pemberitahuan lokasi tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara harus sudah diterima oleh pemilih minimal 1 hari sebelum hari H pemungutan suara.

Bahwa Dengan demikian pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa ranggo Kecamatan Limun tidak dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan karena rekomendasi diterima batas terakhir masa dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2019.

5. Bahwa dengan demikian dalil **PEMOHON** angka (8) halaman 12 (Dua belas) yang menyatakan termohon menolak untuk melaksanakan penghitungan suara ulang adalah terbukti **tidak benar**.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	KURSI 6
1	Demokrat	14.958	1883
2	PDI P	21.990	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-009, sebagai berikut:

Dapil Tanjung Jabung Barat 5

1. Bukti T-001 TANJUNG : Fotokopi Surat Keputusan Komisi JABUNG BARAT-5 Pemilihan umum Republik Indonesia DEMOKRAT 50-14-05 Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tgl 21 mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

2. Bukti T-002 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 369/PL.01.7.-kpt/1506/KPU-kab/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019
3. Bukti T-003 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05 : Fotokopi Kumpulan Salinan DB-KPU KAB/KOTA TANJUNG JABUNG BARAT-5
4. Bukti T-004 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05 : Fotokopi Kumpulan Salinan DA1– KPU Dapil TANJUNG JABUNG BARAT-5
5. Bukti T-005 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05 : Fotokopi Kumpulan Salinan DAA1-DPRD KAB/KOTA Dapil TANJUNG JABUNG BARAT-5
6. Bukti T-006 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05 : Fotokopi Kumpulan Salinan C1 Hologram Dapil TANJUNG JABUNG BARAT-5
7. Bukti T-007 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05 : Fotokopi Kumpulan Salinan C1 Plano Dapil TANJUNG JABUNG BARAT-5

Dapil Sarolangun 4

1. Bukti T-001-SAROLANGUN 4-DEMOKRAT-50-14-05 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional dalam Pemilu tahun 2019
2. Bukti T-002-SAROLANGUN : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 4-DEMOKRAT-50-14-05 80/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 78/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2019
 3. Bukti T-003-SAROLANGUN : Fotokopi Model DB-KPU 4-DEMOKRAT-50-14-05
 4. Bukti T-004-SAROLANGUN : Fotokopi Model DB1-DPRD Kabupaten/kota 4-DEMOKRAT-50-14-05
 5. Bukti T-005-SAROLANGUN : Fotokopi Model DB2-KPU 4-DEMOKRAT-50-14-05
 6. Bukti T-006-SAROLANGUN : Fotokopi Salinan Formulir Model DA2-KPU. 4-DEMOKRAT-50-14-05
 7. Bukti T-007-SAROLANGUN : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Limun 4-DEMOKRAT-50-14-05 Nomor 01/K.Bawaslu-Prov.JA 06.05/PM.0100/IV/2019 tanggal 27 April 2019 Hal Rekomendasi
 8. Bukti T-008-SAROLANGUN : Fotokopi Surat PPK Limun Kabupaten Sarolangun Nomor 07/PPK/LMN/IV/2019 4-DEMOKRAT-50-14-05 tanggal 27 April 2019 Perihal Mohon Petunjuk
 9. Bukti T-009-SAROLANGUN : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum

4-DEMOKRAT-50-14-05

Kabupaten Sarolangun Nomor 207/PY.01-SD/Kpu-Kab/1503/IV/2019 tanggal 28 April 2019 perihal Menindak Lanjuti surat PPK Limun

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 86-01-05/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang telah diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa tuduhan Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Pihak Terkait adalah tidak benar. Pemohon menyandingkan data versi Pemohon antara angka yang tercatat di Form C1 di tingkat TPS dengan Form DB1 yang merupakan form untuk tingkat KPU kabupaten/kota. Penyandingan ini tidak komparabel atau sebanding karena **form DB1 versi KPU tidak memuat kembali perolehan suara di tingkat TPS**. Sehingga sangat aneh jika kemudian Pemohon menggunakan data pembandingan dengan form DB1. Berdasarkan hal ini maka dalil Pemohon sangat tidak berdasar secara hukum dan patut untuk dikesampingkan.
2. Bahwa pada dasarnya Pemohon sendiri tidak yakin dengan dalil yang diajukan karena Pemohon tidak secara tegas memuat petitum yang meminta ditetapkannya angka yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya meminta diadakan penghitungan suara ulang di 10 TPS. Ini menunjukkan dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berkesesuaian dengan ketentuan petitum yang diatur dalam PMK No. 2/2018.
3. Bahwa secara hukum dimungkinkan adanya perbedaan data antara C1 dengan hasil rekapitulasi di tingkat atas karena adanya tahapan koreksi terhadap hasil rekapitulasi di tingkat bawah. Apalagi dalam banyak kasus ditemukan adanya beberapa versi hitungan dalam Model C1 sehingga dalam

rekapitulasi di tahapan berikutnya dilakukan proses koreksi dan karenanya data yang valid dan sah menurut hukum sebagai hasil akhir adalah hasil rekapitulasi di jenjang berikutnya, bukan Model C1.

4. Bahwa akan tetapi, terbukti tidak adanya koreksi atau perbaikan hasil perolehan suara di tingkat kecamatan untuk TPS-TPS yang dididalikan Pemohon. Faktanya, berdasarkan bukti-bukti Form C1 dan DAA1 milik Pihak Terkait, data perolehan suara yang benar untuk perolehan suara Pemohon di TPS-TPS yang didalikan Pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT (PEMOHON)

NO	TPS	DESA	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
				C1	DAA1	
1	1	Sungai Landak	Senyerang	0	0	Bukti PT-1-01-05 & PT-11-01-05. <u>Terjadi penggelembungan suara Pemohon jika dibandingkan dengan data milik Pemohon.</u>
2	3	Sungai Landak	Senyerang	53	0	Bukti PT-2-01-05 & PT-11-01-05. <u>Versi Pemohon, suara Pemohon di C1 55 suara dan di DB1 54 suara. Padahal berdasarkan C1 milik Pihak Terkait, suara Pemohon 53 suara. Artinya ada penambahan untuk suara Pemohon.</u>
3	21	Teluk Nilau	Pengabuan	20	20	Bukti PT-3-01-05 & PT-12-01-05.
4	3	Sungai Jering	Pengabuan	12	12	Bukti PT-4-01-05 & PT-13-01-05
5	1	Morgo Rukun	Senyerang	4	4	Bukti PT-5-01-05 & PT-14-01-05

6	6	Parit Pudin	Pengabuan	61	61	Bukti PT-6-01-05 & PT-15-01-05
---	---	-------------	-----------	----	----	---

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa suara Pemohon mengalami penambahan jika dibandingkan dengan data versi Pemohon, bukan berkurang sebagaimana didalilkan Pemohon.

5. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait sudah sesuai dengan hitungan Termohon yang dilihat dari perbandingan antara Form C1 dengan DAA1 di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon sebagai berikut:

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PKB (PIHAK TERKAIT)

NO	TPS	DESA	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
				C1	DAA1	
1	5	Sungai Landak	Senyerang	17	17	Bukti PT-7-01-05 & PT-11-01-05
2	2	Sungai Raya	Pengabuan	50	50	Bukti PT-8-01-05 & PT-16-01-05
3	19	Teluk Nilau	Pengabuan	48	48	Bukti PT-9-01-05 & PT-12-01-05
4	14	Senyerang	Senyerang	9	10	Bukti PT-10-01-05 & PT-17-01-05

6. Bahwa berdasarkan data-data tersebut, tidak benar telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Pihak Terkait di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon. Penambahan 1 suara Pihak Terkait di TPS 14 Senyerang merupakan hasil koreksi yang disepakati bersama dan juga ditandatangani oleh Saksi Pemohon di dalam setiap lembar Form DAA1 Desa Senyerang (Vide Bukti **PT-17-01-05**). Penambahan 1 suara ini pun secara hukum tidak berpengaruh terhadap hasil akhir untuk penetapan keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Tanjung Jabung Barat V yang telah ditetapkan oleh Termohon.
7. Bahwa di Form C1 dan DAA1 yang dijadikan bukti, tampak secara jelas saksi-saksi Pemohon sendiri ikut menandatangani formulir-formulir tersebut dan tidak adanya keberatan yang disampaikan secara berjenjang. Mengapa kemudian di persidangan ini hal tersebut baru dipersoalkan? Hal ini jelas tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mengada-ada.

8. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan tidak berdasar secara hukum, karenanya patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah dan oleh sebab itu beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk Dapil ini dinyatakan ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah benar sepanjang terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait untuk keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat V, Provinsi Jambi.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1-01-05 sampai dengan PT-17-01-05, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1-01-05 : Fotokopi Form C1, TPS 1, Desa Sungai Landak, Kec. Senyerang;
2. Bukti PT-2-01-05 : Fotokopi Form C1, TPS 3, Desa Sungai Landak, Kec. Senyerang;
3. Bukti PT-3-01-05 : Fotokopi Form C1, TPS 21, Desa Teluk Nilau, Kec. Pengabuan;
4. Bukti PT-4-01-05 : Fotokopi Form C1, TPS 3, Desa Sungai Jering, Kec. Pengabuan;

5. Bukti PT-5-01-05 : Fotokopi Form C1, TPS 1, Desa Morgo Rukun, Kec. Senyerang;
6. Bukti PT-6-01-05 : Fotokopi Form C1, TPS 6, Desa Parit Pudin, Kec. Pengabuan;
7. Bukti PT-7-01-05 : Fotokopi Form C1, TPS 5, Desa Sungai Landak, Kec. Senyerang;
8. Bukti PT-8-01-05 : Fotokopi Form C1, TPS 2, Desa Sungai Raya, Kec. Pengabuan;
9. Bukti PT-9-01-05 : Fotokopi Form C1, TPS 19, Desa Teluk Nilau, Kec. Pengabuan;
10. Bukti PT-10-01-05 : Fotokopi Form C1, TPS 14, Desa Senyerang, Kec. Senyerang ;
11. Bukti PT-11-01-05 : Fotokopi Form DAA1 Desa Sungai Landak, Kec. Senyerang;
12. Bukti PT-12-01-05 : Fotokopi Form DAA1 Desa Teluk Nilau, Kec. Pengabuan;
13. Bukti PT-13-01-05 : Fotokopi Form DAA1 Desa Sungai Jering, Kec. Pengabuan;
14. Bukti PT-14-01-05 : Fotokopi Form DAA1 Desa Morgo Rukun, Kec. Senyerang;
15. Bukti PT-15-01-05 : Fotokopi Form DAA1 Desa Parit Pudin, Kec. Pengabuan;
16. Bukti PT-16-01-05 : Fotokopi Form DAA1 Desa Sungai Raya, Kec. Pengabuan;
17. Bukti PT-17-01-05 : Fotokopi Form DAA1 Desa Senyerang, Kec. Senyerang;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 154-14-05/APKB-DPR-

DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

3. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrat dalam Register Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohon, berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya:

3.1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3.1.1. Menurut Pemohon terjadi Pengurangan Suara di TPS 1 sebanyak 1 (satu) Suara, TPS 3 sebanyak 1 (satu) Suara Sungai Landak, TPS 1 Margo Rukun sebanyak 7 (tujuh) Suara, TPS 21 Kelurahan Teluk Nilau, sebanyak 1 (satu) Suara TPS 3 Sungai jering sebanyak 1 (satu) Suara dan TPS 6 Parit Pudin sebanyak 1 (satu) Suara sehingga berjumlah 12 (dua belas) Suara, dan Menambahkan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 12 (dua belas) pada TPS 05 Sungai Landak sebanyak 6 (enam) Suara, TPS 2 Sungai Raya Sebanyak 2 (dua) Suara, TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau sebanyak 3 (tiga) Suara dan TPS 14 Kelurahan Senyerang Sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Jambi menerangkan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

3.1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil 5 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara. Peserta Pemilu Partai Demokrat untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil 5 sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di 10 TPS Dapil 5 yaitu Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang yang ditandatangani KPPS dan saksi (Formulir Model C-1 Plano) pada tanggal 17 April 2019, yakni Demokrat memperoleh suara sah sebanyak 1883 (seribu delapan ratus

delapan puluh tiga) dan Partai PKB memperoleh Suara sah sebanyak 5658 (lima ribu enam ratus lima puluh delapan) suara, sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 17 April 2019 **(Bukti PK.10.6-1 sampai Bukti PK.10.6-17)**;

3.1.1.2. Bahwa Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat perolehan suara peserta Pemilu tersebut terjadi Perubahan data suara sebanyak 1 (satu) suara terhadap peserta Pemilu di TPS 14 Sesuai C1 Salinan yang ditandatangani PPS, Saksi Tingkat Kelurahan Senyerang Kecamatan Senyerang sesuai dengan Form A Pengawasan tanggal 17 April 2019. **(Bukti- PK.10.6-10)**

3.1.1.3. Perolehan Suara di Dapil 5 Tanjung Jabung Barat

NO.	DAPIL V	Perolehan Suara		Jumlah Suara
		Pengabuan	Senyerang	
1.	DEMOKRAT	958	925	1883
2.	PKB	3663	1995	5658

(Bukti PK.10.6-15, Bukti PK.10.6-16, dan Bukti PK.10.6-17)

3.1.1.4. Perolehan Suara Partai Demokrat

NO.	DAPIL V	TPS	PEROLEHAN SUARA C-1
			BAWASLU
1	Sungai Landak	1	6
2	Sungai Landak	3	53
3	Kel. Teluk Nilau	21	20
4	Sungai Jering	3	12
5	Margo Rukun	1	4
6	Parit Pudin	6	61
TOTAL			156

(Bukti PK 10.6-1, Bukti PK 10.6-2, Bukti PK 10.6-3, Bukti PK10.6-4, Bukti PK 10.6-5, dan Bukti PK 10.6-6)

NO.	DAPIL V	TPS	PEROLEHAN SUARA DAA-1
			BAWASLU
1	Sungai Landak	1	6

2	Sungai Landak	3	53
3	Kel. Teluk Nilau	21	20
4	Sungai Jering	3	12
5	Margo Rukun	1	4
6	Parit Pudir	6	61
TOTAL			156

(Bukti PK 10.6-18, Bukti PK 10.6-11, Bukti PK 10.6-12, Bukti PK 10.6-19, dan Bukti PK 10.6-13)

3.1.1.5. Perolehan Suara PKB

NO.	DAPIL V	TPS	PEROLEHAN DATA C-1
			BAWASLU
1	Sungai Landak	5	17
2	Sungai Raya	3	50
3	Kel. Teluk Nilau	19	48
4	Kel. Senyerang	14	9
TOTAL			124

(Bukti PK 10.6-7, Bukti PK 10.6-8, Bukti PK 10.6-9, dan Bukti PK 10.6-10)

NO.	DAPIL V	TPS	PEROLEHAN SUARA
			DAA-1
			Bawaslu
1	Sungai Landak	5	17
2	Sungai Raya	3	50
3	Kel. Teluk Nilau	19	48
4	Kel. Senyerang	14	10
TOTAL			125

(Bukti PK 10.6-18, Bukti PK 10.6-14, Bukti PK 10.6-11, dan Bukti PK 10.6-20)

3.1.1.6. Pada TPS 1 Desa Sungai Landak menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Desa Sungai Landak,

Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 01 Desa Sungai Landak dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Sungai Landak.

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
14	PARTAI DEMOKRAT	-
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	1
	2. GUNAWAN JUNAIDI	1
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	1
	6. KASTALANI	3
TOTAL		6

(Bukti PK. 10.6-1)

3.1.1.7. Pada TPS 3 Desa Sungai Landak menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Desa Sungai Landak, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 01 Desa Sungai Landak dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Sungai Landak bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
14	PARTAI DEMOKRAT	-
	a. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	3

	b. GUNAWAN JUNAI DI	-
	c. SAFWATI	-
	d. AHMAD AZHAR'IM S.AP	10
	e. MARDALENA	1
	f. KASTALANI	35
TOTAL		57

(Bukti PK.10.6-2)

3.1.1.8. Bahwa Pada TPS 21 Desa Kel. Teluk Nilau menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Kelurahan Teluk Nilau, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 21 Kel. Teluk Nilau dengan menyangdingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Kelurahan Teluk Nilau bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
14	PARTAI DEMOKRAT	3
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	16
	2. GUNAWAN JUNAI DI	-
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	-
	6. KASTALANI	1
TOTAL		20

(Bukti PK 10.6-3)

- 3.1.1.9. Bahwa pada TPS 3 Desa Sungai Jering menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Sungai Jering, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 03 Desa Sungai Jering dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Sungai Jering bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
14	PARTAI DEMOKRAT	1
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	11
	2. GUNAWAN JUNAIDI	-
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	-
	6. KASTALANI	-
	TOTAL	12

(Bukti PK.10.6-4)

- 3.1.1.10. Bahwa pada TPS 1 Desa Margo Rukun, menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 7 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Desa Margo Rukun, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 01 Desa Margo Rukun dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Margo Rukun bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut:

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
14	PARTAI DEMOKRAT	1
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	-
	2. GUNAWAN JUNAIDI	2
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	-
	6. KASTALANI	1
TOTAL		4

(Bukti PK.10.6-5)

3.1.1.11. Pada TPS 6 Desa Parit Pudin menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Parit Pudin, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 06 Desa Parit Pudin dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 06 Desa Parit Pudin bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut:

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
14	PARTAI DEMOKRAT	6
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	54
	2. GUNAWAN JUNAIDI	-
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	1

	5. MARDALENA	-
	6. KASTALANI	-
TOTAL		61

(Bukti PK.10.6-6)

- 3.1.1.12. Bahwa pada TPS 5 Desa Sungai Landak menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 6 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Desa Sungai Landak, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 05 Desa Sungai Landak dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 05 Desa Sungai Landak bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
1	PKB	6
	1. SUHERI	2
	2. SUBARI, S.Ag	1
	3. YUNI KHAIRUNNISA, A.Md, Keb	-
	4. BUSTAMI	4
	5. AZIZAH, S.Pd. SD	-
	6. ANSARI	4
TOTAL		17

(Bukti PK.10.6-7)

- 3.1.1.13. Bahwa pada TPS 2 Desa Sungai Raya menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 2 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Sungai Raya,

Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 01 Desa Sungai Landak dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Sungai Raya bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
1	PKB	5
	1. SUHERI	2
	2. SUBARI, S.Ag	-
	3. YUNI KHAIRUNNISA, A.Md, Keb	17
	4. BUSTAMI	-
	5. AZIZAH, S.Pd. SD	2
	6. ANSARI	24
TOTAL		50

(Bukti PK.10.6-8)

- 3.1.1.14. Bahwa pada TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 3 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Sungai Raya, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut:

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
1	PKB	2

	1. SUHERI	2
	2. SUBARI, S.Ag	-
	3. YUNI KHAIRUNNISA, A.Md, Keb	-
	4. BUSTAMI	1
	5. AZIZAH, S.Pd. SD	-
	6. ANSARI	43
TOTAL		48

(Bukti PK.10.6-9)

- 3.1.1.15. Bahwa pada TPS 14 Kelurahan Senyerang menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Sungai Raya, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 14 Kelurahan Senyerang dengan menyangdingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 14 Kelurahan Senyerang bahwa pada TPS pada saat Pemungutan Suara ditemukan ketidak sinkronan data pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Senyerang Maka dilakukan Pembukaan Formulir Model C-1 Plano yang mana diterangkan oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Senyerang pada Saat Penyalinan perolehan suara dari C1-Plano kedalam C-1 Salinan terjadi Kesalahan karena tidak termasuk 1 Suara milik SUHERI, Sehingga Perolehan Suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang Semulanya Menurut C-1 Salinan sebanyak 9 Suara Berubah Menjadi 10 yang di pindahkan Kedalam Formulir Model DAA-1, DA-1, Perolehan Suara adalah sebagai berikut:

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
1	PKB	1
	1. SUHERI	-
	2. SUBARI, S.Ag	-
	3. YUNI KHAIRUNNISA, A.Md, Keb	-
	4. BUSTAMI	8
	5. AZIZAH, S.Pd. SD	-
	6. ANSARI	-
TOTAL		9

(Bukti PK.10.6-10)

Pemohon, berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya:

3.2. Kabupaten Sarolangun

3.2.1. Adanya selisih suara Partai Demokrat dengan kursi terakhir (Kursi ke4) PDIP adalah sejumlah 120 suara dan adanya pemilih yang bukan penduduk setempat ber KTP di luar Provinsi Jambi dapat memilih Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di TPS 03 Desa Ranggo Kecamatan Limun Dapil IV Kabupaten Sarolangun.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Jambi menerangkan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

3.2.1.1. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Limun tanggal 26 April 2019, saksi peserta Pemilu dari Partai Gerindra menyampaikan laporan kepada Panwascam Kecamatan Limun Kab. Sarolangun sekira jam 23.00 Wib terkait adanya dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019, yakni adanya 5 (lima) warga Kabupaten/Kota Bogor yang bekerja di Desa Ranggo menggunakan hak pilihnya di TPS 3

Desa Renggo Kec. Limun yang memiliki KTP Elektronik Kabupaten/Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Saksi peserta Pemilu dari Partai Demokrat tidak ada menyampaikan laporan kepada Panwasdam Limun, yang melapor terkait permasalahan di TPS 3 Desa Renggo hanya saksi Partai Gerindra yang melapor kepada Panwasdam Limun. Pada saat melapor kepada Panwasdam Pelapor menghadirkan 5 (lima) warga Bogor tersebut, kemudian Panwasdam langsung melakukan klarifikasi terhadap warga Bogor tersebut, pada saat diklarifikasi warga Bogor tersebut mengakui telah menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Renggo Kec. Limun Kab. Sarolangun. Kemudian Panwasdam mengkroscek foto Formulir C7- DPTB KPU (Daftar hadir pemilih tambahan), ternyata benar ada 5 orang yang beralamat Bogor menggunakan hak pilih di TPS 3 Desa Renggo;

- 3.2.1.2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti print out foto Formulir C7-DPTB KPU tersebut, Panwasdam Kec. Limun pada jam 11 Wib tanggal 27 April 2019 menyampaikan surat rekomendasi No: 01/K.Bawaslu-Prov.JA 06.05/PM.0100/VI/2019 perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada PPK Kec. Limun. Kemudian KPU Kabupaten Sarolangun menyampaikan surat No: 207/PY.01-SD/KPU-Kab/1503/IV/2019 tertanggal 28 April 2019 kepada PPK Kec. Limun perihal menindaklanjuti surat PPK Limun, pada pokoknya menerangkan bahwa rekomendasi PSU dari Panwasdam tidak bisa dilaksanakan. Sampai selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPK Kec. Limun dan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Sarolangun, PPK Kec. Limun dan KPU Kab. Sarolangun tidak melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang direkomendasikan oleh Panwasdam Kec. Limun. **(Bukti PK.10.3-1, Bukti PK.10.3-2, Bukti PK. 10.3-3, Bukti PK. 10.3-4, dan Bukti PK. 10.3-5).**

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda PK.10.6-1 sampai dengan PK. 10.3 -5 sebagai berikut:

Dapil Tanjung Jabung Barat 5

1. Bukti PK.10.6-1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
2. Bukti PK.10.6-2 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
3. Bukti PK.10.6-3 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
4. Bukti PK.10.6-4 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
5. Bukti PK.10.6-5 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
6. Bukti PK.10.6-6 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
7. Bukti PK.10.6-7 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
8. Bukti PK.10.6-8 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
9. Bukti PK.10.6-9 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1
10. Bukti PK.10.6-10 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir C-1
11. Bukti PK.10.6-11 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir DAA-1
12. Bukti PK.10.6-12 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir DAA-1
13. Bukti PK.10.6-13 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir DAA-1
14. Bukti PK.10.6-14 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir DAA-1
15. Bukti PK.10.6-15 : Fotokopi Formulir DA-1
16. Bukti PK.10.6-16 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model DA-1

17. Bukti PK.10.6-17 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model DB-1

Dapil Sarolangun 4

1. Bukti PK. 10.3 -1 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan
2. Bukti PK. 10.3 -2 : Fotokopi Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Ranggo kepada PPK Kecamatan Limun Nomor: 01/K.Bawaslu-Prov.JA.06.05/PM.01.00/IV/2019 tertanggal tanggal 27 April 2019
3. Bukti PK. 10.3 -3 : Fotokopi Surat KPU Kab. Sarolangun Nomor: 207/PY.01-SD/KPU-Kab/1503/IV/2019 terkait Rekomendasi PSU dari Panwascam Limun tertanggal tanggal 28 April 2019
4. Bukti PK. 10.3 -4 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Formulir Model A.4-KPU)
5. Bukti PK. 10.3 -5 : Fotokopi KTP

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor urut 14. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD

secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pada pukul 01.46 WIB (vide Bukti T-001 TANJUNG JABUNG BARAT-5 DEMOKRAT 50-14-05 = Bukti T-001-SAROLANGUN 4-DEMOKRAT-50-14-05). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:04 WIB sebagaimana dicatatkan dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 254-14-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) dinyatakan bahwa “*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu; 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1); 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”

[3.7.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, posita permohonan memang mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Akan tetapi, Mahkamah menemukan fakta dalam petitum permohonan untuk 2 (dua) Dapil yang dipersoalkan Pemohon sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Karena, Petitum Pemohon untuk Dapil Tanjung Jabung Barat 5 DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Penghitungan suara di TPS 1, 3, Desa Sungai Landak, TPS 21 Kel Teluk Nilau, TPS 3 Desa Sungai Jering, TPS 1 Desa Morgo Rukun, TPS 6 Desa Parit Pudin, TPS 5 Desa Sungai Landak, TPS 2 Desa Sungai Raya, TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau, TPS 14 Kelurahan Senyerang;

Sementara itu, petitum Pemohon untuk Dapil Sarolangun 4 DPRD Kabupaten Sarolangun adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) di TPS 03 Desa Ranggo Kecamatan Limum Dapil IV Kabupaten Sarolangun – Provinsi Jambi.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 karena petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana pertimbangan pada Paragraf **[3.7]**;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu,

Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.